



PUTUSAN
Nomor 665 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SITTI MADINAH**, bertempat tinggal di Ralla, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- 2 **RASULONG bin MALANG**, bertempat tinggal Ralla, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Thamrin A. Achmad, S.H, para Advokat, berkantor di Bonerate Nomor 6 c, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014; para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II/Terbanding I, II;

melawan

MUHAMMAD NADIR, bertempat tinggal di Ralla, desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Komp. Perumahan Hibrida Barru, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2014; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding;

dan

- 1 **Pr. HAJAR**, bertempat tinggal di Ele Desa Lompo Tengngae, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- 2 **NURBAYA binti YUSUF**, bertempat tinggal di Bonto Matene, Kelurahan Bonto Matene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
- 3 **WAHYUDDIN bin YUSUF**, bertempat tinggal di Perumahan Bungoro Indah Blok D2 Nomor 11, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2014



4 **Hj. AMPARITA**, bertempat tinggal di Ralla Desa Lompo Riaja,
Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

5 **Hj. SUHARTI**, bertempat tinggal di Ralla Desa Lompo Riaja,
Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Terbanding dan Para Pemohon
Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 24 K/PDT/2012 tanggal 31 Januari 2013 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
dahulu dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah darat/kebun yang terletak di
Dusun Ralla, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244/Desa Lompo Riaja, Surat
Ukur/Gambar Situasi Nomor 401/Tahun 1996, tanggal 23 Oktober 1996, luas
19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), atas nama
Muhammad Nadir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Usman;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Rasidin, Tanah H. Kamaruddin, Tanah
Nasaruddin, Tanah/Rumah Tawakkal, Tanah, Rumah
Lukman;
- Sebelah Selatan : Sawah Sitti Madinah, Tanah/Rumah Hj. Suharti, Tanah/
Rumah Hj. Amparita, Tanah/Rumah Siddiq, Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bahar;

Selanjutnya disebut objek sengketa;

2. Bahwa adapun objek sengketa sebagaimana tersebut di atas sekarang berada dalam
penguasaan Sitti Madinah (Tergugat I) dan Rasulong bin Malang (Tergugat II)
sebagai suami isteri seluas ± 19.810 m² (sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh
meter persegi), Hj. Amparita (Tergugat VI) seluas ± 50 m² (lima puluh meter
persegi), dan Hj. Suharti (Tergugat VII) seluas ± 90 m² (sembilan puluh meter
persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang pada mulanya dikuasai oleh orang tua Penggugat yang bernama Made Ali secara terus menerus dan tidak terputus-putus;
4. Bahwa pada tahun 1963 orang tua Penggugat yang bernama Made Ali meninggal dunia sehingga penguasaan atas objek sengketa tersebut beralih kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1996 diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhammad Nadir (Penggugat), sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244/Desa Lompo Riaja, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 401/1996, tanggal 23 Oktober 1996 Luas 19.950 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, sebagai bukti kepemilikan yang sah dan otentik atas tanah tersebut;
6. Bahwa pada tahun 2000 Rasulong bin Malang (Tergugat III Suami Tergugat I) bersama Muh. Yusuf bin Ismail (Suami Tergugat III/Ayah Tergugat IV, V) melakukan pemagaran dan penyerobotan atas objek sengketa, sehingga Penggugat mengajukan laporan pidana kepada pihak yang berwajib, dan perbuatan pemagaran dan penyerobotan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dimana baik Rasulong bin Malang (Tergugat II) maupun Muh. Yusuf bin Ismail (Suami Tergugat III) Ayah Tergugat IV, V) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanpa izin yang berhak sesuai putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 02/Pid.B/2001/PN.Barru, tanggal 6 Januari 2001;
7. Bahwa walaupun Rasulong bin Malang (Tergugat II) bersama Muh. Yusuf bin Ismail (Suami Tergugat III/Ayah Tergugat IV, V) sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan dan telah dijatuhi hukuman pidana, bahkan telah membuat pernyataan tertanggal 11 Desember 2000, yang menyatakan bersedia tidak menggarap tanah sengketa tersebut sampai ada keputusan dari Pengadilan Negeri Barru, tetapi ternyata Rasulong bin Malang (Tergugat II) bersama-sama dengan Sitti Madinah (Tergugat I) tetap melakukan penguasaan atas objek sengketa serta mengelola dan mengambil/menjual hasilnya berupa batu yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan, sedangkan Muh. Yusuf bin Ismail kini telah meninggal dunia;
8. Bahwa disamping itu, Hj. Amparita (Tergugat VI) dan Hj. Suharti (Tergugat VII) menguasai pula sebagian objek sengketa, masing-masing seluas ± 50 m² (lima puluh meter persegi) dan ± 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dengan mendirikan/membangun sebagian rumah miliknya di atas objek sengketa. Namun karena selama ini, baik Hj. Amparita (Tergugat VI) maupun Hj. Suharti (Tergugat

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2014



VII) tetap mengakui objek sengketa yang dikuasainya sebagai milik Penggugat dan bermaksud menyelesaikan secara kekeluargaan maka Penggugat tetap memberi kesempatan kepada Hj. Amparita (Tergugat VI) dan Hj. Suharti (Tergugat VII) untuk menempati sebagian objek sengketa tersebut;

9. Bahwa akan tetapi, sampai saat ini baik Hj. Amparita (Tergugat VI) maupun Hj. Suharti (Tergugat VII) belum juga tercapai kesepakatan dengan Penggugat menyangkut penyelesaian masalah objek sengketa tersebut dan selalu menolak solusi yang ditawarkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan ke Pengadilan dengan maksud adanya suatu kepastian hukum;
10. Bahwa mengenai Pr. Hajar (Tergugat III), Nurbaya binti Yusuf (Tergugat IV), dan Wahyuddin (Tergugat V) dilibatkan pula dalam perkara ini sebagai isteri dan anak dan Muh. Yusuf bin Ismail untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa perbuatan Sitti Madinah (Tergugat I), Rasulong bin Malang (Tergugat II) menguasai, mengelola dan mengambil/menjual hasil objek sengketa, dan perbuatan Hj. Amparita (Tergugat VI) dan Hj. Suharti (Tergugat VII) menguasai dan mendirikan sebagian rumah miliknya di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga beralasan dan berdasar hukum Sitti Madinah (Tergugat I), Rasulong bin Malang (Tergugat II), Hj. Amparita (Tergugat VI) dan Hj. Suharti (Tergugat VII), dihukum untuk mengosongkan dan membongkar segala bangunan di atas objek sengketa, serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, sempurna, tanpa beban dan syarat apapun;
12. Bahwa oleh karena Sitti Madinah (Tergugat I), Rasulong bin Malang (Tergugat II) melakukan pengelolaan, mengambil menjual hasil objek sengketa berupa batu yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan, maka beralasan dan berdasar hukum pula memerintahkan dan menghukum Sitti Madinah (Tergugat I) dan Rasulong bin Malang (Tergugat II) tersebut menghentikan segala kegiatan di atas objek sengketa;
13. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat, maka penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Sitti Madinah (Tergugat I), Rasulong bin Malang (Tergugat II), Hj. Amparita (Tergugat VI) dan Hj. Suharti (Tergugat VII) serta segala surat-surat yang terbit sehubungan dengan objek sengketa, baik atas nama Sitti Madinah (Tergugat I), Rasulong bin Malang (Tergugat II), (Tergugat II), Hj. Amparita (Tergugat VI) dan Hj. Suharti (Tergugat VII) maupun atas nama orang lain adalah tidak sah, melawan hak, dan melawan hukum, sehingga tidak mengikat, cacat yuridis, dan batal demi hukum, setidak-tidaknya dapat dibatalkan;



14. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa Sitti Madinah (Tergugat I), Rasulong bin Malang (Tergugat II) akan tetap mengelola dan mengambil/menjual hasil objek sengketa, bahkan para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka oleh karenanya, Penggugat mohon agar di atas objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dan dijatuhkan putusan provisi dengan menghukum dan memerintahkan para Tergugat tersebut menghentikan segala kegiatan yang dilakukan di atas objek sengketa, termasuk mengelola, mengambil/ menjual hasil objek sengketa;
15. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon kiranya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, secara tanggung renteng setiap para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;
16. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang sangat kuat dan otentik, maka mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun timbul verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Barru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala pengelolaan, termasuk mengambil/ menjual hasil objek sengketa tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Dusun Ralla, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244/Desa Lompo Riaja, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 401/1996, tanggal 23 Oktober 1996 Luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Rasidin, Tanah H. Kamaruddin, Tanah Nasaruddin, Tanah/Rumah Tawakkal, Tanah, Rumah Lukman;
 - Sebelah Selatan : Sawah Sitti Madinah, Tanah/Rumah Hj. Suharti, Tanah/Rumah Hj. Amparita, Tanah/Rumah Siddiq, Jalanan;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bahar;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Sitti Madinah (Tergugat I) dan Rasullong bin Malang (Tergugat II) menguasai, mengelola dan mengambil/menjual hasil objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
 5. Menyatakan bahwa perbuatan Hj. Amparita (Tergugat VI), Hj. Suharti (Tergugat VII) menguasai dan mendirikan sebagian rumah miliknya di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
 6. Menghukum Sitti Madinah (Tergugat I) dan Rasulong bin Malang (Tergugat II), Hj. Amparita (Tergugat VI) Hj. Suharti (Tergugat VII) untuk mengosongkan dan membongkar segala bangunan yang ada di atas objek sengketa serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, baik, sempurna, tanpa syarat dan beban apapun;
 7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Sitti Madinah (Tergugat I), Rasulong bin Malang (Tergugat II), Hj. Amparita (Tergugat VI) dan Hj. Suharti (Tergugat VII) maupun atas nama orang lain sehubungan dengan objek sengketa adalah tidak sah, melawan hak dan melawan hukum, sehingga tidak mengikat, cacat yuridis batal demi hukum, setidak-tidaknya dapat dibatalkan;
 8. Menghukum Pr. Kajar (Tergugat III), Nurbaya binti Yusuf (Tergugat IV), Wahyuddin bin Yusuf (Tergugat V) untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsorn*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, secara tanggung renteng, setiap para Tergugat lalai menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun timbul verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar blj voorraad*);
 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Dan/Atau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru berpendapat lain mahon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, VI, VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas serta menyangkali keseluruhan dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tersirat, tegas dan terperinci sebagai pengakuan dan membenaran dan tidak merugikan kepentingan hukum dan hak para Tergugat;
- 2 Bahwa dalam gugatan *a quo* seharusnya Penggugat memasukkan pula H. Sidik, Muhammad Kassang dan Baharuddin sebagai Tergugat-Tergugat sebab secara *defakto* H. Sidik, Muhammad Kassang dan Baharuddin juga menguasai objek sengketa (mereka tinggal bersebelahan dengan Tegugat VI dan Tergugat VII di lokasi objek sengketa), hal ini berarti gugatan Penggugat kurang pihak gugatan yang demikian ini adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan, olehnya itu adalah beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat yang mendudukkan Hj. Amparita sebagai Tergugat jelas adalah gugatan yang *error in person* sebab yang harus di dudukkan sebagai Tergugat adaiah Muhammad Ranih yang jelas-jelas adalah pemilik yang menguasai objek sengketa, Gugatan yang demikian ini tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan, olehnya itu adalah beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa Posita (*fundamentum petendi*) dalam surat gugatan Penggugat sebagai substansial gugatan (*vide* Pasal 8 Rv) adalah tidak lengkap dan tidak jelas sementara posita adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*) yang terdiri dari bagian yang menguraikan tentang kejadian (*feitelijkeden*) dan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) yang mencakup objek perkara, fakta-fakta, kualifikasi perbuatan Tergugat, uraian kerugian hubungan antara Posita dan Petitem;

Bahwa selanjutnya apa yang Tergugat-Tergugat uraikan tersebut di atas, didasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai sebagai berikut:

Objek perkara:

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakjelasan objek perkara nampak pada point ke-1 halaman ke-2 bersambung ke-3 dan point ke-2 halaman 3 perihal duduk masalah dari Gugatan Penggugat yang didalilkan sebagai “objek sengketa”;

Bahwa objek sengketa dimaksud didasarkan pada SHM Nomor 244/Desa Lompo Roija, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 401/1996 seluas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tertanggal 23 Oktober 1996;

Bahwa ketidakjelasan objek tanah yang dimiliki masing-masing para Tergugat terlihat dengan tanpa tercantumnya secara jelas dan terang batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, tapi sebaliknya dengan serta-merta pihak Penggugat mencantumkan luas dari objek *a quo*;

Hal ini penting para Tergugat dalilkan, oleh karena dengan adanya perbedaan luas menyebabkan letak atau posisi objek tanah serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat akan berbeda pula, selanjutnya, jika kemudian dihubungkan dengan proses atau pelaksanaan eksekusi atas objek *a quo* kelak dari putusan perkara ini;

Fakta-fakta hukum dan kualifikasi perbuatan para Tergugat;

Bahwa yang dimaksud dengan fakta-fakta hukum adalah mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa;

Bahwa Posita gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan bagaimana tindakan dari para Tergugat dalam penguasaannya atas objek *a quo* masing-masing yang kemudian menjadi dasar dan dalil terhadap adanya kerugian bagi Penggugat ataupun didalilkan sebagai adanya perbuatan melawan hukum dari para Tergugat (*vide point* ke-2, ke-3, ke-4 dan point ke-5 halaman ke-3 Posita gugatan) sebaliknya, Penggugat hanya mendalilkan adanya pemegaran dan penyerobotan tanah dari Tergugat II sebagai perkara pidana/Laporan Polisi (*Vice point* ke-6 halaman ke-3 dan point ke-7 halaman ke-4 posita gugatan Penggugat). Begitupun terhadap uraian muasal penguasaan Tergugat VI dan Tergugat VII atas objek sengketa (*vide point* ke-8 halaman ke-4 dan point ke-9 halaman ke-5 posita gugatan Penggugat) yang oleh Penggugat tidaklah diuraikan dengan jelas;

Juga terhadap muasal penguasaan objek sengketa oleh Tergugat III, IV dan Tergugat V yang selanjutnya hanya didalilkan” . . . untuk tunduk dan mentaati *vice point* ke-10 hal ke-5 posita gugatan) sebagai pihak atau para Tergugat juga dalam perkara *a quo* bukan selaku turut Tergugat. Hal mana penting disampaikan, bahwa dalam posita haruslah dikwalifikasikan perbuatan dari masing-masing Tergugat secara jelas dan utuh tentang cara atau perbuatannya para Tergugat, baik sebagai perbuatan materil maupun perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal yang selanjutnya harus diuraikan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh masing-masing Tergugat yang disusun secara alternatif;

Uraian kerugian;

Bahwa pada point ini harus dicantumkan perincian kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan para Tergugat, baik kerugian materil maupun moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang dengan merinci satu persatu unsurnya sebagai objek yang berharga atau bernilai materi, namun tidak diuraikan dan dicantumkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Bahwa dengan tidak dicantumkannya uraian kerugian secara jelas dan rinci, maka secara tidak langsung sebagai bentuk pengakuan Penggugat yang tidak dirugikan oleh para Tergugat dalam perkara *a quo*, atau bahwa Penggugat telah mengakui keabsahan penguasaan para Tergugat atas objek sengketa;

Hubungan Posita dan Petitum:

Bahwa Posita gugatan adalah merupakan dasar dalam membuat Petitum, dan Petitum tidaklah boleh bertentangan dengan dan atau melebihi Posita, serta hal-hal yang telah diuraikan dalam posita harus pula dimohonkan dalam Petitum. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada point ke-3 halaman ke-3 telah menguraikan bahwa “objek sengketa pada mulanya dikuasai oleh orang tua Penggugat yang bernama Made Ali... dst”;

Bahwa uraian sebagaimana posita di atas tersebut, tidaklah diuraikan secara rinci, tegas maupun tersirat dalam Petitum Penggugat sebagai bentuk adanya hubungan hukum kepemilikan atas objek sengketa antara Penggugat dengan Made Ali alas perkara *a quo* (vide uraian Petitum Pokok Perkara pada halaman ke-7, ke-8 dan ke-9 gugatan);

Bahwa berdasar posita Penggugat pada point ke-8 halaman ke-4 gugatannya, maka tampak jelas dan tegas dalil Penggugat dimaksud adalah uraian adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestatie*) yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII;

Bahwa adanya uraian atau dalil terhadap perbuatan Ingkar Janji kepada seseorang harus diuraikan secara khusus dan atau secara tersendiri/terpisah sebagai sebuah gugatan Ingkar Janji, dan atau bahwa gugatan *Wanprestatie* tidak boleh diuraikan/disatukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak lainnya (Pasal 1365 KUHperdata);

Bahwa selanjutnya, jikalau benar Penggugat adalah ahli waris dari alm. Made Ali maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama, maka sengketa *a quo* seharusnya atau haruslah didahului dengan adanya permohonan ketentuan dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ahli waris serta besarnya harta warisan yang menjadi hak bagi ahli waris (vide Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7/1989);

Bahwa seharusnya Penggugat melibatkan atau menggugat pula pihak-pihak lainnya dalam perkara *a quo* dengan berdasar atas adanya fakta atas objek sengketa, bahwa ternyata ada pihak lainnya yang mempunyai hubungan hukum keperdataan atas objek sengketa dan atau berada di atas objek sengketa namun oleh Penggugat tidak ditarik atau dilibatkan selaku pihak dalam perkara ini (eksepsi *plurium litis consortium*);

Bahwa dengan masih adanya pihak-pihak lain selaku subjek hukum yang memiliki hubungan keperdataan dalam perkara *a quo* namun tidak dilibatkan selaku pihak dalam sengketa ini, maka berarti bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, oleh karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalil selaku Penggugat atas objek *a quo* dalam mengajukan tuntutan hak juga Penggugat tidak merinci seberapa besar kerugian yang dialaminya dalam perkara *a quo*;

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" bahwa seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. Tidak semua kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak selanjutnya, dalam perkara Perdata dikenai asas "*point d'interest point d'action*" artinya bahwa 'tidak ada gugatan bila tidak ada kepentingan hukum (*legal interest*) yang dilanggar', dimana untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak baru dapat dibenarkan secara hukum apabila timbul sesuatu hak yang dilanggar" (Yahya Harahap, 2005 62), dimana kepentingan hukum ini berkaitan erat dengan kepemilikan (*Prorietary Interest*) atau kepentingan yang dirugikan secara langsung (*Injury In Fact*) sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa selain dalil-dalil eksepsi para Tergugat sebagaimana terurai di atas, tampak juga bahwa Penggugat tidak konsisten dengan peristiwa hukum semula yang telah mendasari timbulnya hak dan kewajiban, sehingga gugatan sedemikian adalah cacat hukum berupa "*Error In Persona*";

Bahwa dengan demikian, berdasar segala uraian-uraian hukum di atas, maka sangat berdasar hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima (*niet onvanikelijkverklaard*);

Sebagaimana ketentuan dan penegasan dari Pasal 125 (1) HIR dan Pasal 149 1) RBG juga sebagaimana maksud dari Putusan MA.RI tertanggal 17 April 1979 Reg. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149/Sip/1979 dan Putusan MA.RI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973 Yurisprudensi tetap MA.RI Nomor 492 K/Sip/ 1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa tuntutan yang tidak atas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut” dan juga Yurisprudensi tetap MA.RI Nomor 1075 K/Sip/1980 yang menegaskan “karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barru telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.BR tanggal 17 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi para Tergugat;

Tentang Provisi:

- Menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/PDT/2011/PT.Mks tanggal 27 Juni 2011 adalah sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 17 Maret 2011 Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.Barru yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 17 Maret 2011 Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.Barru yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 17 Maret 2011 Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.Barru yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2 Menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Dusun Ralla, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244/1996 tanggal 23 Oktober 1996 luas 19.950 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah milik Penggugat/Pembanding dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Usman;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah rumah Rasidin, Tanah H. Kamaruddin, Tanah Nasaruddin, Tanah rumah Tawakkal, Tanah rumah Lukman;
- Sebelah Selatan : Sawah Sitti Madinah, Tanah/Rumah Hj. Suharti, Tanah/Rumah Hj. Amparita, Tanah/ Rumah Siddiq, Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bahar;

- 3 Menyatakan bahwa perbuatan Sitti Madinah (Tergugat I) dan Rasulong bin Malang (Tergugat II) menguasai, mengolah dan mengambil, menjual hasil objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum hak dan melawan hukum;
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Hj. Amparita (Tergugat VI), Hj. Suharti (Tergugat VII), menguasai dan mendirikan sebagian rumah untuknya di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hak hukum dan melawan hukum;
- 5 Menghukum Sitti Madinah (Tergugat I) dan Rasulong bin Malang (Tergugat II), Hj. Amparita (Tergugat VI), Hj. Suharti (Tergugat VII) untuk mengosongkan dan membongkar segala bangunan yang ada di atas objek sengketa serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat/ Pembanding dalam keadaan kosong, utuh, baik, sempurna tanpa syarat dan bebas apapun;
- 6 Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Sitti Madinah (Tergugat I) dan Rasulong bin Malang (Tergugat II), Hj. Amparita (Tergugat VI), Hj. Suharti (Tergugat VII) maupun atas nama orang lain sehubungan dengan objek sengketa adalah tidak sah, melawan hak dan melawan hukum sehingga tidak mengikat, cacat yuridis dan batal demi hukum;
- 7 Menghukum pr. Hajar (Tergugat III) Nurbaya binti Yusuf (Tergugat IV) Wahyuddin bin Yusuf (Tergugat V) untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
- 8 Menghukum Tergugat Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 9 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/PDT/2012 tanggal 31 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Sitti Madinah, 2. Rasulong bin Malang, 3. Hj. Amparita, 4. Hj. Suharti tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, VI, VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/PDT/2012 tanggal 31 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2014/PN.BR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Peninjauan Kembali pertama:

Bahwa hakim kasasi melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

Majelis Hakim PK yang Mulia,

Bahwa dalam beberapa tulisan ilmiah mengenai pertimbangan hukum suatu putusan, disebutkan bahwa pertimbangan hukum merupakan: “Mahkota dari suatu Putusan”;

Oleh beberapa ahli menyebutkan pertimbangan hukum sebagai “*soul* (nyawa)” dari suatu putusan. Baik buruknya suatu putusan pengadilan dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya;

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2013 Nomor 24 K/PDT/2012, Majelis Hakim Kasasi pada halaman 19 menyebutkan bahwa: “para Tergugat terbukti telah menguasai objek sengketa dengan cara melakukan penyerobotan sesuai dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu para Tergugat harus mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut merupakan suatu kekeliruan. Sebab tidak semua para Tergugat menjadi Terdakwa dalam perkara pidana penyerobotan (*vide*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Pengadilan Negeri Barru tanggal 6 Januari 2001 Nomor 02/Pid.B/2001/PN.Barru). Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sama sekali tidak menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo*. (Sebagai pelengkap Memori PK ini, photo copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Barru tanggal 6 Januari 2001 Nomor 02/Pid.B/2001/PN.Barru terlampir);

Pada Perkara Pidana Nomor 02/Pid.B/2001/PN.Barru tersebut, hanya Tergugat II/ Pemohon PK Rasulong bin Malang dan orang yang bernama Yusuf bin Ismail (orang tua dari Tergugat IV dan V) yang menjadi Terdakwa. Sehingga adalah suatu kekeliruan jika Tergugat IV dan V dikatakan melakukan tindak pidana penyerobotan, sebab dalam perkara pidana pertanggungjawabannya bersifat personal artinya tidak dapat di wariskan kepada anaknya (asas *Personal Liability*/barang siapa);

Bahwa demikian pula halnya dengan para Tergugat III Hajar, Tergugat VI Hj. Amparita dan Tergugat VII Hj. Suharti bukan atau sama sekali tidak pernah didakwa dalam suatu perkara pidana penyerobotan, apalagi yang bersangkutan paut dengan tanah objek sengketa;

Akan tetapi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut “menyamarkan” para Tergugat III Hajar, Tergugat VI Hj. Amparita dan Tergugat VII Hj. Suharti sebagai para Terdakwa, bahkan Majelis Hakim Kasasi, memberikan “warisan sebagai Terdakwa” kepada Tergugat IV Nurbaya binti Yusuf dan Tergugat V Wahyudin bin Yusuf;

Dalam pertimbangan halaman 19 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2013 Nomor 24 K/PDT/2012 tersebut, dikatakan bahwa: “para Tergugat menguasai Objek Sengketa dengan cara melakukan penyerobotan sesuai dengan Putusan Pidana” padahal, Tergugat VI Hj. Amparita dan Tergugat VII Hj. Suharti menguasai objek sengketa dengan cara jual beli dengan Tergugat I/Pemohon PK Sitti Madinah;

Majelis Hakim PK yang Mulia,

Bahwa menurut Sunarjo dalam bukunya “Pengadilan di Indonesia bagaimana memperoleh respek dari masyarakat 2010”, menyebutkan bahwa kekeliruan dalam pengambilan putusan salah satunya karena “Hakim keliru dalam mengkonstatasi peristiwa hukum yang sebenarnya, sehingga berakibat pengambilan kesimpulan dan putusan pun keliru atau salah”;

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam mengadili perkara ini, karena mengabaikan asas pertanggungjawaban pidana (*Personal Liability*) karena “mewariskan” pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan kesalahan Tergugat IV Nurbaya binti Yusuf dan Tergugat V Wahyudin



bin Yusuf. Juga keliru karena “men-vonis” Tergugat VI Hj. Amparita dan Tergugat VII Hj. Suharti serta Tergugat I Sitti Madinan (Pemohon PK) sebagai “para Terdakwa” terhadap suatu tindak pidana penyerobotan yang hingga kini persidangannya tidak pernah ada (*feitelijke dwaling*). Sehingga dengan demikian alasan PK dari Pemohon PK ini sangat berdasar untuk diterima oleh Majelis Hakim PK Yang Mulia, dan sangat tepat pula untuk menyatakan batal Putusan *Judex Juris* tanggal 31 Januari 2013 Nomor 24 K/PDT/2012 yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Juni 2011 Nomor 180/PDT/ 2011/PT.Mks yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 17 Maret 2011 Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.BR tersebut;

Alasan peninjauan kembali kedua:

Bahwa baik *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara keseluruhan perkara *a quo*;

Majelis Hakim PK yang Mulia,

Bahwa baik *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara keseluruhan perkara *a quo*.

Sebab pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Juni 2011 Nomor 180/PDT/2011/PT.Mks pada uraian pertimbangan hukumnya di halaman 7 sampai dengan halaman 13 sama sekali tidak terdapat uraian yang memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil Tergugat VI Hj. Amparita dan Tergugat VII Hj. Suharti secara lengkap dan menyeluruh (*komprehensif*);

Bahwa pada bagian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Juni 2011 Nomor 180/PDT/2011/PT.Mks tersebut di halaman 11 hanya diuraikan bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding maka segala perbuatan Tergugat/Terbanding atas objek sengketa yaitu menguasai, mendirikan bangunan, menjual hasil objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI dan Tergugat VII atau para Tergugat/Terbanding maupun orang lain sehubungan dengan objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum”;

Pada pertimbangan hukum tersebut, sama sekali tidak ada uraian yang mengelaborasi mengenai fakta dan pembuktian:

- 1 Mengapa hingga Tergugat VI dan Tergugat VII berada di atas objek sengketa?;
- 2 Kedudukan Tergugat VI dan Tergugat VII ? dan;
- 3 Dalil dan Pembuktian Para Tergugat VI dan Tergugat VII;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Makassar merupakan *Judex Facti* yang berkewajiban memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut sudah seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar juga turut

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2014



mengadili dan mempertimbangkan dalil dan pembuktian para Tergugat VI dan Tergugat VII. Sebab Pengadilan Tinggi merupakan pemeriksaan fakta dan pembuktian dalam tingkat kedua dan terakhir. Perkara diperiksa secara keseluruhan, baik dari segi peristiwanya maupun dari segi hukumnya;

Bahwa secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar, dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangannya. Dalam perkara perdata, pertimbangan yang harus dibuat hakim meliputi duduknya perkara dan pertimbangan hukum. Para pihak mengemukakan peristiwa, hakim mencari hukumnya;

Sehingga Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) *HIR*, Pasal 189 ayat (1) *Rbg*, dan Pasal 50 *RV* mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 67 K/Sip/1972 menyatakan: “putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”;

Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, adalah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*). Apabila Penggugat tidak menyebut dasar gugatan atau keliru menggunakan dasar gugatan, hakim harus membuat pertimbangan yang cukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi jelas;

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), (184 ayat 1, 319 *HIR*, 195, 618 *Rbg*). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungan-jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karena mempunyai nilai objektif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama putusan Pengadilan Tinggi dan putusan *Judex Juris* dihubungkan dengan memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekhilafan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Lompo Riaja tanggal 17 April 1997 atas nama pemegang hak Muhammad Nadir (Penggugat) membuktikan tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh atas dasar pemberian hak sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 520.I/1905/38/53-07/1996 tanggal 17 Desember 1996;

Bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa kepemilikannya atas dasar perbuatan melawan hukum, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa tanda pendaftaran, bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Sitti Madinah, 2. Rasulong bin Malang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **SITTI MADINAH**, 2. **RASULONG bin MALANG** tersebut;
- Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2015** oleh **H. Suwardi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 665 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Suwardi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,-</u>
Jumlah.....	Rp2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003